



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

Timika, 21 Mei 2021

Kepada:

- Yth: 1. Anggota Forkopimda Kab. Mimika
2. Kepala OPD, Kepala Distrik, Lurah,
Kepala Kampung dan Kepala
Puskesmas se- Kab. Mimika
3. Pimpinan Instansi Vertikal
se- Kabupaten Mimika
4. Pimpinan BUMN, BUMD
se- Kabupaten Mimika
5. Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi
se- Kabupaten Mimika.
6. Masyarakat Kabupaten Mimika

di-


Timika

SURAT EDARAN
Nomor : 001.2 /317

TENTANG
PENGIBARAN BENDERA SETENGAH TIANG

Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan sebagai bentuk penghormatan yang setinggi – tingginya serta tanda berkabung atas meninggalnya Wakil Gubernur Papua, Alm. Bapak Klemen Tinal, SE.MM, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, Pukul 04.00 WIB di Jakarta, maka diwajibkan untuk **mengibarkan bendera setengah tiang selama 3 (tiga) hari mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021;**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI MIMIKA,

ELFINUS OMALENG